TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI PONTIANAK KOTA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratkan Mencapai derajat S-1

RANGGA TRI FANSURULLAH
NIM : A1012221176

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI PONTIANAK KOTA

Tanggung - Jawab Yuridis pada:

Rangga Tri Fansurullah

NIM: A1012221176

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Alhadiansyah, SH.,MH

NIP. 196909231996011001

Pembimbing II

Marnita, S.H.I, M.H.

NIP. 198603272019032018

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.,Hum.

NIP. 196909251996011001

Tanggal Lulus : 3 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. Alhadiansyah, SH.,M.H. NIP.196909231996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Marnita, S.H.I, M.H. NIP. 198603272019032018	Penata /IIIc	
Penguji I	HJ.Erni Djun'astuti, SH.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Angga Prihatin, SH.,M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

NOMOR : 1890/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

TANGGAL : 18 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga Tri Fansurullah

NIM : A1012221176

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Praktik Poligami Di Pontianak Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan *plagiat* dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 3 Juni 2026

Penulis



Rangga Tri Fansurullah NIM.

A1012221176

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehigga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **"TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI PONTIANAK KOTA".**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana program Strata 1 (S-1) pada Universitas TanjungPura Fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb , selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis:
3. Bapak Edy Suasono,S,H.,M.Hum selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
4. Dr. Siti Rohani, S,H.,M.Hum. Selaku Ketua Program Bagian Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
6. Dr.H.Alhadiansyah,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan penuh kesabaran, perhatian, serta ketelitian telah mrembimbing penulis. Segala arahan, pandangan, masukan, dan kritik yang diberikan sangat berarti bagi

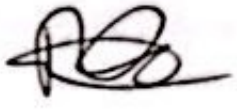
penulis, serta meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini. sehingga karya ini dapat tersusun secara lebih baik dan terarah.;

7. Ibu Marnita, S.H.I.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
8. Ibu Hj. Erni Djun Astuti, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
9. Bapak Angga Prihatin, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji II penulis yang telah senantiasa bersedia mengoreksi penulisan skripsi ini ;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjngpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh Staf-staf, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing.
12. Tuti Mega Wati, pegawai instansi Pengadilan Agama Kota Pontianak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang sangat membantu penulis dalam penelitian.
13. Teman terbaik penulis angkatan 2022 Universitas Tanjungpura Pontianak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.;

14. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Dan kepada Allah SWT penulis memohon ampunan serta kepada-Nya dikembalikan segala urusan.

Pontianak, 25 Februari 2026



Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini, kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk

Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya ardiansyah dan Manusia cantik pintu surga ku ibu Rusmayani, Wanita yang paling hebat yang pernah saya temui, seorang Wanita yang juga bukan lulusan sarjana tetapi selalu berjuang sekuat tenaga agar dapat menyaksikan anaknya menyandang gelar sarjana.Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala dukungan,semagat,serta doa yang diberikan selama ini.Terimakasih atas nasihat kesabaran dan kebesaran hati pada penulis yang keras kepala ini.

Serta Kedua saudara saya yaitu Rika Mayardi Dan Anggi Febri Ardika, serta terimakasih kepada seseorang yang tak kalah penting kehadiranya, Nabila Khairunnisa yang selalu memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk keberhasilan saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan khususnya skripsi ini dengan lancar.

Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman saya , Wan Fadhilah, Vemas, Deni Kurniawan, dan lain lainya mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya. yang telah banyak membantu saya dalam mengerjakan proposal hingga sampai tahap pengerjaan skripsi ini.

Tidak lupa saya ucapakan terima kasih kepada diri saya sendiri, Rangga Tri Fansurullah apresiasi yang sebesar besarnya karna telah bertanggung jawab menyelesaiakan apa yang sudah dimulai.saya tahu saya dalam keadaan tertinggal oleh teman-teman saya tapi saya tidak akan pernah sedikitpun untuk berhenti mencoba sampai saya bisa melewati fase-fase sulit dalam kehidupan, terima kasih untuk diri saya karena telah berani untuk menyelesaikan suatu masalah secara sendirian, sehingga skripsi ini telah dapat saya selesaikan.

Motto:

"Temukan Makna Hidupmu Sendiri"
(Baskara – Hindia)

"Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan"
(Nadin Amizah)

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakana 'seandainya', tapi katakanlah '*Qadarullah*' karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu
selalu baik. Karna Allah itu Maha Baik."
(Ustadz Hanan Attaki)

"Semoga Anak Mamak Selalu Sabar Menghadapi Masalahnya, Lupakan Yang Sudah Terjadi"
(ibunda tercinta)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab suami terhadap pemenuhan hak istri dan anak dalam praktik poligami di Pontianak Kota, mengidentifikasi faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban, mengkaji implikasi hukumnya, serta menelaah upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara serta kuesioner terhadap responden, termasuk pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami penerapan hukum dalam praktik (law in action).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami pada umumnya sah menurut hukum agama, namun tidak seluruhnya dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun terdapat kesepakatan mengenai pembagian nafkah, waktu, dan tanggung jawab terhadap anak, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelalaian dan ketidakadilan, terutama dalam pemenuhan nafkah dan pembagian waktu. Faktor penyebab meliputi kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai prinsip keadilan, serta adanya unsur kesengajaan dalam memperlakukan istri secara tidak seimbang. Secara hukum, istri memiliki hak untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui gugatan nafkah dan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab suami dalam praktik poligami di Pontianak Kota belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan adil.

Kata kunci: ***poligami, tanggung jawab suami, hak istri dan anak, hukum perkawinan, keadilan.***

ABSTRACK

Marriage is a legally binding act between a man and a woman (husband and wife) that carries religious values. Within a marriage, there are rights and obligations for both husband and wife, namely to fulfill the physical and spiritual needs of the family. This study aims to analyze the husband's responsibility to fulfill the rights of his wife and children in the practice of polygamy in Pontianak City, identify the factors causing non-fulfillment of obligations, examine the legal implications, and examine the efforts that can be taken if rights violations occur..

This research uses an empirical legal method with a descriptive approach. Data were obtained through literature review and field research using interviews and questionnaires with respondents, including litigants at the Pontianak City Religious Court. Data analysis was conducted qualitatively to understand the application of law in practice (law in action).

The results of the study indicate that the practice of polygamy is generally legal under religious law, but not all are officially registered according to the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Although there is an agreement regarding the division of income, time, and responsibility for children, in its implementation there are still negligence and injustice, especially in the fulfillment of income and time distribution. Causal factors include economic conditions, a lack of understanding of the principle of justice, and the presence of an element of intention in treating wives unequally. Legally, wives have the right to seek a family resolution or through a lawsuit for income and divorce in the Religious Court. This study concludes that the husband's responsibilities in the practice of polygamy in Pontianak City have not been fully implemented optimally and fairly..

Keywords: *polygamy, husband's responsibility, wives' and children's rights, marriage law, justice.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACK ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 8

G. Kerangka Konsep 12

H. Hipotesis 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Poligami 15

C. Hak Dan Kewajiban Dalam Praktik Poligami 29

D. Akibat Hukum Bagi Suami Yang Tidak Bertanggung Jawab Kepada Istri Dan Anak 31

E. Upaya Yang Dilakukan Istri dan Anak 33

BAB III METODE PENELITIAN **42**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 43

B. Jenis Data 43

C. Teknis Pengumpulan Data 44

D. Populasi Dan Sample 46

E. Teknis Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49

A. Pengolahan Data 49

B. Analisis Data 53

C. Pembuktian Hipotesis 57

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian.
2. Lampiran II : Wawancara Kantor Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A.
3. Lampiran III : Daftar Kuesioner Untuk Korban Praktik Poligami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai sarana untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan atau perjanjian keperdataan semata, melainkan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. yang menjadi sarana paling tepat untuk menyelaraskan ajaran agama Islam dengan naluri serta kebutuhan biologis manusia, sehingga perkawinan memiliki makna yang luhur dan bernilai ibadah.[3]

Untuk melakukan sebuah perkawinan kita harus mengikuti peraturan yang ada, baik Hukum Islam maupun Hukum positif. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.

---

[1] Slamet Abidin, Aminudin,1999 Fiqih *Munakahat* ,(Bandung : CV Pustaka Setia,),hlm. 9.

[2] Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jurnal tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73.

[3] Ahmad Rofiq.2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 53.

Hal ini sejalan dengan azas perkawinan yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun demikian, Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari satu sepanjang persyaratan terpenuhi.[4]

Tentang masalah poligami, bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu. Syarat utama dalam poligami adalah harus adil terhadap istri, baik dari nafkah lahir maupun batin, perhatian terhadap keluarga, rasa kasih sayang, perlindungan, dan alokasi waktu dengan baik agar terciptanya keharmonisan keluarga. Sebelum berpoligami, seharusnya pelaku poligami memahami secara utuh ajaran Islam dan juga memahami bagaimana Rasulullah Saw. berpoligami baik dari motivasi, tujuan serta pelaksanaannya.

Dalam berpoligami bukan hanya syarat yang perlu dipenuhi tapi juga harus mempersiapkan mental karena pernikahan poligami juga memiliki dampak buruk terhadap psikologis istri, konflik,internal dalam keluarga, dampak psikologis bagi anak, kekerasan domestik, serta dampak sosial. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadi permasalahan yang pada ujungnya menyebabkan ketidakbahagiaan istri dan korban utama yang paling menderita adalah anak. Anak adalah karunia terbesar yang diberikan Allah kepada dua insan yang menjalin pernikahan. Anak merupakan harta

[4] *Ibid*., hlm.53

yang paling berharga bagi keduanya. Namun disisi lain anak adalah amanah yang Allah bebankan kepada kedua orang tuanya serta sebagai ujian bagi keduanya.[5] Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga.

Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.[6] Hak anak sejatinya terkait erat dengan adanya pernikahan, hak anak muncul pertama kali saat kelahirannya dari hasil sebuah pernikahan. Hak anak tersebut dapat berupa kewajiban seorag bapak secara mandiri, sedangkan sebagian beban kewajiban yang lain dapat dibebankan kepada ibu bapaknya.

Hak pertama yang dibebankan kepada seorang bapak adalah hak penetapan nasab, hal ini berarti seorang bapak sejak awal kelahiran seorang anak , mestinya sudah dibebani pengurusan sertifikat atau akta kelahiran anaknya sehingga sejak awal terpenuhi hak-hak yang melekat pada anak dengan bukti penerbitan akta kelahiran tersebut. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota sejak tahun 2015 sampai 2026 ada 34 keluarga yang tercatat melakukan poligami secara sah agama dan negara, namun ditemukan 14 keluarga yang melakukan poligami tidak dikabulkan

[5] Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat. 2010: *Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 217.

[6] *op.cit*,hlm.189

berdasarkan hasil persidangan. Kalangan masyarakat berpendapat bahwa poligami dianggap sebagai hal yang lumrah selagi tidak menyalahi kaidah agama, Kota Pontianak poligami bukan menjadi hal yang luar biasa dan bukan pula hal yang biasa. Menurut Abu Zahra dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia ada pengucilan dari masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan nafkah tidak ada yang menonjol, sama seperti keluarga pada umumnya. Namun, setelah ditelisik lebih lanjut ada perbedaan pemenuhan hak dalam beberapa keluarga poligami tersebut. Pada beberapa keluarga poligami ada hak nafkah yang tidak terpenuhi, baik dari nafkah suami kepada istri serta nafkah ayah kepada anaknya.

Penekanan bagi penelitian ini adalah membahas berkaitan atas Hak dan Tanggung Jawab suami yang berpoligami yang menimbulkan dampak yang mendalam dan multidimensional bagi istri, terutama istri pertama, poligami yang tidak adil dapat menyebabkan trauma psikologis, perasaan dikhianati dan hilangnya harga diri. Secara ekonomi, istri sering kali tidak mendapatkan nafkah yang layak atau mengalami kesulitan dalam mengelolah harta bersama. Hak-hak hukum mereka seperti hak waris atau status perkawinan, juga seringkali terabaikan terutama dalam kasus poligami siri. Sementara itu anak-anak menjadi pihak yang paling rentan mereka sering menjadi korban konflik internal keluarga dan kekurangan kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan dasar dari ayah mereka. Diskriminasi dalam biaya pendidikan, kesehatan, dan warisan sering terjadi. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, seperti munculnya

rasa cemburu.minder, atau konflik identitas. Mereka juga kehilangan figur ayah yang adil dan dapat diandalkan yang penting untuk tumbuh kembang mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun ingin menjadikan kasus poligami yang tidak berlaku adil ke salah satu pihak ini menjadi bahan penelitian karena masih saja sering terjadi permasalahan ini dilingkungan sekitar kita. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul skripsi dengan judul: "**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI PONTIANAK KOTA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri Dan Anak Yang Tidak Terpenuhi Dalam Praktek Poligami Di Pontianak Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait perkawinan praktik poligami dalam kaitannya hak dan kewajiban bagi anak dan istri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami tidak memenuhi kewajiban hak istri dan anak.
3. Akibat hukum atas kewajiban suami yang tidak di jalankan dalam praktik poligami

4. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh istri dan anak apabila haknya tidak terpenuhi dalam praktik poligami

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

2. Manfaat Teoretis

   a. Temuan penelitian ini harapannya mampu memberi sumbangan konseptual bagi kemajuan ilmu hukum di seluruh bidang, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perkawinan.

   b. Hasil penelitian ini harapannya mampu dijadikan sebagai literatur dan bahan informasi mengenai hal-hal yang terkait implementasi perkawinan poligami di indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Secara Praktis, Fokus utama dari penelitian ini adalah menggali berbagai solusi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul, seperti , istri sering kali tidak mendapatkan nafkah yang layak atau mengalami kesulitan dalam mengelolah harta bersama, kemudian anak seperti kekurangan kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan dasar dari ayah mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tentang suami yang tidak memenuhi hak istri dan anak dalam praktik poligami.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelurusan terhadap judul dan permasalahan yang sama di *repository* online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai "**IMPLIKASI HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**", antara lain :

1. JUDUL	: Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat
PENULIS	: Nor Syahida BT Ahmad Ramlan
JENIS TULISAN	: Skripsi
PENERBIT	: Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum islam
PERBEDAAN	: Perbedaan yang mendasar yang terdapat dalam penelitian ini ialah membahas tentang ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah sehingga menjadi alasan cerai gugat . Sedangkan yang ingin penulis bahas disini ialah bagaimana tanggung jawab suami dan sanksi yang didapatkan atas tidak terpenuhi nya hak-hak istri dan anak.

2. JUDUL	: Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak
PENULIS	: Erisma Akas Riyani
JENIS TULISAN	: Skripsi
PENERBIT	: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro
PERBEDAAN	: Perbedaan yang mendasar yang terdapat dalam penelitian ini ialah membahas tentang Diskursus poligami dibicarakan karena dalam realitanya praktek poligami di masyarakat menggambarkan ketidakdilan berbagai pihak utamanya istri dan anak yang terganggu secara psikologis. Sedangkan yang ingin penulis bahas disini ialah bagaimana tanggung jawab suami dan sanksi yang didapatkan atas tidak terpenuhi nya hak-hak istri dan anak.

F. Kerangka Teori

A. Hak Dan Kewajiban Dalam Praktik Poligami

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.

Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

B. Definisi Poligami

Kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak. Alasan poligami pada umumnya sebagai lambing kekuasaan laki-laki untuk mendapatkan wanita. Dalam masyarakat *Ghadhu Bhaga* Poligami bertujuan untuk mengurangi *bue duge* (perawan tua), terutama Wanita *rank gaemeze* (bangsawan besar).[7]

Poligami diperketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maksudnya adalah tidak semua orang dapat melakukan poligami dengan alasan yg tidak jelas atau semaunya karena ada aturan dan prosedur yang harus dipenuhi. Syarat utama dalam berpoligami adalah suami harus berlaku adil. Pada prinsipnya ada kebolehan untuk melakukan poligami yang berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya kepada 4 (empat) orang istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi dan dilakukan maka diwajibkan untuk menikahi satu istri saja.

[7] Daminikus Rato. 2025 . *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: L*aksabang Press Indo*, hlm 17.

C. Hak Istri

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi disejak perkawinanya masing-masing telah dilakukan. Suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.[8] Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI isinya sebagai berikut : Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatann hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Meskipun berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan akan tetapi sebagian orang yang membolehkan poligami beranggapan bahwa poligami akan memuliakan perempuan. Sebab wanita yang bersuami lebih mulia dari pada wanita yang hidup sendiri, apalagi jika diiringi niat untuk menyatumi anak yatim dan janda. Selain itu poligami juga bisa menjadi penangkal seks bebas. Dengan demikian hak istri yang dipoligami sama halnya dengan istri lainya seperti dia berhak atas nafkah, tempat tinggal dan lain-lain.

[8] Bisri, Cik Hasan. 2000 *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya,

D. Hak Anak

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan dan diterima oleh anak dan apabila tidak diperolah, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini wajib memenuhi, menjamin dan melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran serta hak pendidikan akhlak dan agama.[9] Hak anak tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa : "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartispasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.. Oleh karena itu, persoalan poligami sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Kenyataannya secara umun tidak semua anak yang ada dalam keluarga poligami mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan.

[9] Ratna Kusuma Wardani, Idaul Hasanah. 2015. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", "Children Right Fulfillment in Polygamy Family". *Jurnal Perempuan dan Anak, Vol.1 No.1:2*

G. Kerangka Konsep

Konsep merupakan yang paling penting dalam melaksanakan penelitian konsep juga dapat membatasu dan mengarahkan perhatian penulis pada topik yang telah ditentukan. Konsep diartikan sebagai generalisasi dari kelompok fenomena tertentu sehingga dapat menggambarkan gejala yang sama.



Berdasarkan bagan yang terdapat pada kerangka konsep diatas, maka penulis menggunakan kerangka konsep sebagai acuan yang penting untuk mengungkapkan bagaimana bentuk Tanggung Jawab Suami terhadap hak istri dan anak dalam praktik poligami yang terjadi di Pontianak Kota.

Penelitian ini dimulai dari adanya sebuah perkawinan yang terjadi diantara suami dan istri . Pihak pertama dalam penelitian adalah suami, biasa disebut kepala rumah tangga yang berkewajiban memberikan hak-hak kepada istri dan anak seperti nafkah, kasih sayang, dll, pihak kedua

adalah istri dan anak. Sedangkan pihak ketiga adalah istri kedua dari sang suami dari hasil poligami pernikahan yang sah secara syarat dan ketentuanya.

Dalam pembahasan ini, sering terjadi permasalahan berupa ketidakadilan suami kepada istri salah satu istri. Permasalahan ini menimbulkan konsekuensi hukum karena dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh suami. Oleh karena itu suami dapat dimintai pertanggungjawabanya apabila tidak melakukan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi dan melindungi istri serta anak-anak sesuai kemampuanya, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, nafkah. Kelalaian suami dalam memberi tanggung jawab dapat dituntut secara hukum perdata melalui gugatan nafkah dipengadilan, dan dapat juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU penghapusan kekerasaan dalam rumah tangga (PDKRT), serta UU perlindungan anak, yang mengakibatkan pidana penjara atau denda bagi pelaku penelantaran keluarga. Dalam perspektif agam islam, kelalaian ini adalah perbuatan haram dan berdosa besar karena mengabaikan kewajiban menafkahi keluarga sesuai kemampuan, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan syariat.

H. Hipotesis

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka hipotesis yang penulis kemukakan yaitu: "**Bahwa Suami dalam Praktik Poligami di Pontianak Kota Belum Sepenuhnya Menjalankan Tanggung Jawab terhadap Hak Istri dan Anak" dapat dinyatakan terbukti. Hal ini didasarkan pada masih ditemukannya kelalaian, ketidakadilan, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam praktik poligami yang terjadi.**